

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan pendapatan negara yang cukup potensial untuk dapat mencapai keberhasilan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak ternyata salah satu sumber terbesar penerimaan negara dan menjadi andalan penerimaan negara sampai saat ini. Realisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan menunjukkan peningkatan yang selalu terjadi dari tahun ke tahun, hal ini ditandai dengan meningkatnya penerimaan pajak sebesar Rp 1.310.219.000.000.000 pada tahun 2014 yang dimana pada tahun 2013 hanya mencapai Rp 1.148.365.000.000.000 dan tahun 2012 Rp 980.518.000.000.000 (<http://www.bps.go.id>). Namun demikian, kemudahan yang diberikan pemerintah kepada wajib pajak dalam mengurus pajak sering menemui kendala dan hambatan. Dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan masih sering terdapat utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga perlu tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, jika dalam kenyataan dijumpai adanya tunggakan pajak, terlebih lagi bila dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, maka diperlukan penanganan yang serius. Artinya, walaupun

penerimaan pajak secara umum meningkat, tetapi terhadap tunggakan pajak diperlukan tindakan penagihan yang tegas sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (*law enforcement*).

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, penagihan seketika sekaligus, penyanderaan, dan pelaksanaan penagihan berupa penyitaan terhadap harta kekayaan Penanggung Pajak. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam pelaksanaan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk

memprosesnya.

Ningsih (2008) telah melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh surat teguran, surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat.

Marduati (2012) telah melaksanakan penelitian mengenai analisis pengaruh pelaksanaan penagihan tunggakan pajak dengan surat teguran KPP Pratama Makassar Barat dapat disimpulkan bahwa surat teguran yang diterbitkan berpengaruh secara signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak, dan jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, dimana hasil penelitian dari Ningsih (2008) dan Marduati (2012) menunjukkan hasil yang kontradiksi atau bertolak belakang, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Kota”**.

B. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan

pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?

2. Apakah terdapat pengaruh Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota?
3. Apakah terdapat pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Surat Teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
2. Untuk mengetahui pengaruh Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.
3. Untuk mengetahui pengaruh Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan agar penulis bisa menerapkan teori dan memperoleh pemahaman mengenai pelaksanaan penyitaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak pada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

2. Bagi Dunia Akademis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.

3. Bagi Para Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana bagi para pembaca agar pemahaman tentang proses penagihan yang lebih luas, terutama tentang penagihan pajak dengan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dan pengaruhnya terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota.